



**PUTUSAN**

Nomor 2530/Pid.B/2022/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tommy Bastian Tampubolon
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/21 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bakti Luhur Gang Cemara No 39C Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa Tommy Bastian Tampubolon ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2530/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 2530/Pid.B/2022/PN Mdn



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2530/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tommy Bastian Tampubolon tidak terbukti dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Tommy Bastian Tampubolon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidananaturut serta melakukan tindak pidanaPencurian dalam keadaan yang memberatkan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Yo Pasal 64 Ayat (1)KUHP dalam surat dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tommy Bastian Tampubolon berupa pidana Pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1(satu) buahKarung Goni berisikan dokumen dokumen Rumah Sakit Sari Mutiara dikembalikan kepada Saksi korban Dr Tuahman Fran Ciscus Purba;
5. Menetapkan Terdakwa Tommy Bastian Tampubolon membayar biaya perkarasebesar Rp5000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Tommy Bastian Tampubolon pada waktu yang tidak diingat lagi secara pasti dalam Bulan April 2022, Bulan Mei 2022 , dan pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Kapten Mulim Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di Rumah Sakit Sari Mutiara atau



setidak-tidaknya pada tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain selain Terdakwa dan temannya, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa secara berlanjut, yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Roy(DPO/Belum Tertangkap), Kurca (DPO/Belum Tertangkap), Ateng (DPO/Belum Tertangkap) dan Ridho (DPO/Belum Tertangkap) dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada bulan April 2022 Terdakwa beberapa kali telah mengambil barang-barang berupa buku-buku dan dokumen-dokumen milik Rumah Sakit Sari Mutiara di Jalan Kapten Mulim Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan kemudian Terdakwa jual kepada tukang botot yang bernama Saksi Martha Br Pasaribu Als. Mak Chandra dengan harga Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2022 Terdakwa kembali mengambil barang-barang berupa tempat tidur pasien sebanyak 3(tiga) unit yang terletak di lantai II, 2(dua) besi jerjak dan 2(dua) buah Aluminium Jendela, pintu lift milik Rumah Sakit Sari Mutiara di Jalan Kapten Mulim Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan bersama dengan Roy(DPO/Belum Tertangkap), Kurca (DPO/Belum Tertangkap), Ateng (DPO/Belum Tertangkap) dan Ridho (DPO/Belum Tertangkap) kemudian tempat tidur pasien yang terbuat dari besi tersebut diangkat oleh Terdakwa dan temannya ke atas becak yang sudah menunggu di depan Rumah Sakit tersebut lalu Terdakwa dan temannya membawa ke tukang botot dan menjual dengan harga Rp450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sedangkan besi jerjak dan Aluminium Jendela Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dan untuk pintu Lift Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib dengan menggunakan obeng yang telah Terdakwa siapkan dimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka mur-mur pintu hingga pintu terlepas lalu Terdakwa membawa pintu kayu tersebut keluar dan menaikkan ke atas becak barang selanjutnya Terdakwa membawa pintu tersebut ke tukang botot Saksi Martha Br Pasaribu Als. Mak Chandra di Jalan Asrma Pondok Kelapa Sipang Gaperta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan dengan harga Rp35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan laporan dari Saksi korban Dr Tuahman Fran Ciscus Purba pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib Petugas Polisi dari Sar Rekrim Polrestabes Medan menerima penyerahan Terdakwa yang dibawa oleh Dr Tuahman Fran Ciscus Purba;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, Pihak Rumah Sakit Sari Mutiara yang diwakili oleh Saksi Dr Tuahman Fran Ciscus Purba mengalami kerugian berkisar Rp200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (2) Yo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsida

Bahwa Terdakwa Tommy Bastian Tampubolon pada waktu yang tidak diingat lagi secara pasti dalam Bulan April 2022, Bulan Mei 2022, dan pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Kapten Mulim Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di Rumah Sakit Sari Mutiara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain selain Terdakwa dan temannya, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan Terdakwa secara berlanjut, yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Roy(DPO/Belum Tertangkap), Kurca (DPO/Belum Tertangkap), Ateng (DPO/Belum Tertangkap) dan Ridho (DPO/Belum Tertangkap);

Bahwa sebelumnya pada bulan April 2022 Terdakwa beberapa kali telah mengambil barang berupa buku-buku dan dokumen-dokumen milik Rumah Sakit Sari Mutiara di Jalan Kapten Mulim Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan kemudian Terdakwa jual kepada tukang botot yang bernama Saksi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 2530/Pid.B/2022/PN Mdn



Martha Br Pasaribu Als. Mak Chandra dengan harga Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2022 Terdakwa kembali mengambil barang-barang berupa tempat tidur pasien sebanyak 3(tiga) unit yang terletak di lantai II, 2(dua) besi jerjak dan 2(dua) buah Aluminium Jendela, pintu lift milik Rumah Sakit Sari Mutiara di Jalan Kapten Mulim Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan bersama dengan Roy(DPO/Belum Tertangkap), Kurca (DPO/Belum Tertangkap), Ateng (DPO/Belum Tertangkap) dan Ridho (DPO/Belum Tertangkap) kemudian tempat tidur pasien yang terbuat dari besi tersebut diangkat oleh Terdakwa dan temannya ke atas becak yang sudah menunggu di depan Rumah Sakit tersebut lalu Terdakwa dan temannya membawa ke tukang botot dan menjual dengan harga Rp450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sedangkan besi jerjak dan Aluminium Jendela Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dan untuk pintu Lift Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib dengan menggunakan obeng yang telah Terdakwa siapkan dimana Terdakwa membuka mur-mur pintu hingga pintu terlepas lalu Terdakwa membawa pintu kayu tersebut keluar dan menaikkan ke atas becak barang selanjutnya Terdakwa membawa pintu tersebut ke tukang botot Saksi Martha Br Pasaribu Als. Mak Chandra di Jalan Asrama Pondok Kelapa Sipang Gaperta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan dengan harga Rp35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan laporan dari Saksi korban Dr Tuahman Fran Ciscus Purba pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib Petugas Polisi dari Sar Rekrim Polrestabes Medan menerima penyerahan Terdakwa yang dibawa oleh Dr Tuahman Fran Ciscus Purba;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, Pihak Rumah Sakit Sari Mutiara yang diwakili oleh Saksi Dr Tuahman Fran Ciscus Purba mengalami kerugian berkisar Rp200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Yo Pasal 64 Ayat (1)KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dr. Tuahman Fransiscus Purbadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa pada bulan Mei 2022, Terdakwa mengambil barang-barang berupa tempat tidur pasien sebanyak 3 (tiga) unit yang terletak di lantai II, 2 (dua) besi jerjak dan 2 (dua) buah Aluminium Jendela, dan pintu lift milik Rumah Sakit Sari Mutiara di Jalan Kapten Mulim Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan bersama dengan Roy, Kurca, Ateng, dan Ridho;
  - Bahwa tempat tidur pasien yang terbuat dari besi tersebut diangkat oleh Terdakwa dan teman Terdakwa ke atas becak yang sudah menunggu di depan Rumah Sakit tersebut;
  - Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa membawa ke tukang botot bernama Martha Br Pasaribu Als. Mak Chandra dan menjual dengan harga Rp450.000,00,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah), sedangkan hasil menjual besi jerjak dan Aluminium Jendela, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dan hasil menjual pintu Lift Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB dengan menggunakan obeng yang telah Terdakwa siapkan, Terdakwa membuka mur-mur pintu hingga pintu terlepas, lalu Terdakwa membawa pintu kayu tersebut keluar dan menaikkan ke atas becak barang. Selanjutnya Terdakwa membawa pintu tersebut ke tukang botot di Jalan Asrma Pondok Kelapa Sipang Gaperta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan dengan harga Rp35.000,00,-(tiga puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Pihak Kepolisian dari Sar Rekrim Polrestabes;
  - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, Pihak Rumah Sakit Sari Mutiara mengalami kerugian berkisar Rp200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;
2. Saksi Isrohman Ikhsan Hidayat Htb Als Daniel Hutabarat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada bulan Mei 2022, Terdakwa mengambil barang-barang berupa tempat tidur pasien sebanyak 3 (tiga) unit yang terletak di lantai II, 2 (dua) besi jerjak dan 2 (dua) buah Aluminium Jendela, dan pintu lift milik Rumah Sakit Sari Mutiara di Jalan Kapten Mulim Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan bersama dengan Roy, Kurca, Ateng, dan Ridho;

*Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 2530/Pid.B/2022/PN Mdn*



- Bahwa tempat tidur pasien yang terbuat dari besi tersebut diangkat oleh Terdakwa dan teman Terdakwa ke atas becak yang sudah menunggu di depan Rumah Sakit tersebut;
  - Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa membawa ke tukang botot bernama Martha Br Pasaribu Als. Mak Chandra dan menjual dengan harga Rp450.000,00,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah), sedangkan hasil menjual besi jerjak dan Almunium Jendela, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dan hasil menjual pintu Lift Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB dengan menggunakan obeng yang telah Terdakwa siapkan, Terdakwa membuka mur-mur pintu hingga pintu terlepas, lalu Terdakwa membawa pintu kayu tersebut keluar dan menaikkan ke atas becak barang. Selanjutnya Terdakwa membawa pintu tersebut ke tukang botot di Jalan Asrma Pondok Kelapa Sipang Gaperta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan dengan harga Rp35.000,00,-(tiga puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Pihak Kepolisian dari Sar Rekrim Polrestabes;
  - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, Pihak Rumah Sakit Sari Mutiara mengalami kerugian berkisar Rp200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;
3. Saksi Leonar Martua Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada bulan Mei 2022, Terdakwa mengambil barang-barang berupa tempat tidur pasien sebanyak 3 (tiga) unit yang terletak di lantai II, 2 (dua) besi jerjak dan 2 (dua) buah Almunium Jendela, dan pintu lift milik Rumah Sakit Sari Mutiara di Jalan Kapten Mulim Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan bersama dengan Roy, Kurca, Ateng, dan Ridho;
  - Bahwa tempat tidur pasien yang terbuat dari besi tersebut diangkat oleh Terdakwa dan teman Terdakwa ke atas becak yang sudah menunggu di depan Rumah Sakit tersebut;
  - Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa membawa ke tukang botot bernama Martha Br Pasaribu Als. Mak Chandra dan menjual dengan harga



Rp450.000,00,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah), sedangkan hasil menjual besi jerjak dan Almunium Jendela, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dan hasil menjual pintu Lift Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB dengan menggunakan obeng yang telah Terdakwa siapkan, Terdakwa membuka mur-mur pintu hingga pintu terlepas, lalu Terdakwa membawa pintu kayu tersebut keluar dan menaikkan ke atas becak barang. Selanjutnya Terdakwa membawa pintu tersebut ke tukang botot di Jalan Asrma Pondok Kelapa Sipang Gaperta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan dengan harga Rp35.000,00,-(tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Pihak Kepolisian dari Sar Rekrim Polrestabes;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, Pihak Rumah Sakit Sari Mutiara mengalami kerugian berkisar Rp200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan April 2022, Terdakwa beberapa kali telah mengambil barang-barang berupa buku-buku dan dokumen-dokumen milik Rumah Sakit Sari Mutiara di Jalan Kapten Mulim Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan kemudian Terdakwa jual kepada tukang botot yang bernama Saksi Martha Br Pasaribu Als. Mak Chandra dengan harga Rp50.000,00,-(lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada bulan Mei 2022 Terdakwa kembali mengambil barang-barang berupa tempat tidur pasien sebanyak 3 (tiga) unit yang terletak di lantai II, 2 (dua) besi jerjak dan 2 (dua) buah Almunium Jendela, pintu lift milik Rumah Sakit Sari Mutiara di Jalan Kapten Mulim Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan bersama dengan Roy, Kurca, Ateng dan Ridho, kemudian tempat tidur pasien yang terbuat dari besi tersebut diangkat oleh Terdakwa dan teman Terdakwa ke atas becak yang sudah menunggu di depan Rumah Sakit tersebut lalu Terdakwa dan temannya membawa ke tukang botot dan menjual dengan harga Rp450.000,00,-(empat ratus lima



puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan besi jerjak dan Almunium Jendela Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00,-(seratus ribu rupiah) dan untuk pintu Lift Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB, dengan menggunakan obeng yang telah Terdakwa siapkan, Terdakwa membuka mur-mur pintu hingga pintu terlepas lalu Terdakwa membawa pintu kayu tersebut keluar dan menaikkan ke atas becak barang, selanjutnya Terdakwa membawa pintu tersebut ke tukang botot Saksi Martha Br Pasaribu Als. Mak Chandra di Jalan Asrma Pondok Kelapa Sipang Gaperta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan dengan harga Rp35.000,00,-(tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB dan dibawa ke Pihak Kepolisian dari Sar Reskrim Polrestabes Medan;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, Pihak Rumah Sakit Sari Mutiara mengalami kerugian berkisar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1(satu) buah Karung Goni berisikan dokumen dokumen Rumah Sakit Sari Mutiara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada bulan April 2022, Terdakwa beberapa kali telah mengambil barang barang berupa buku-buku dan dokumen-dokumen milik Rumah Sakit Sari Mutiara di Jalan Kapten Mulim Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan kemudian Terdakwa jual kepada tukang botot yang bernama Saksi Martha Br Pasaribu Als. Mak Chandra dengan harga Rp50.000,00,-(lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada bulan Mei 2022 Terdakwa kembali mengambil barang-barang berupa tempat tidur pasien sebanyak 3 (tiga) unit yang terletak di lantai II, 2 (dua) besi jerjak dan 2 (dua) buah Almunium Jendela, pintu lift dmilik Rumah Sakit Sari Mutiara di Jalan Kapten Mulim Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan bersama dengan Roy, Kurca, Ateng dan Ridho, kemudian tempat tidur pasien yang terbuat dari besi tersebut diangkat oleh



Terdakwa dan teman Terdakwa ke atas becak yang sudah menunggu di depan Rumah Sakit tersebut lalu Terdakwa dan temannya membawa ke tukang botot dan menjual dengan harga Rp450.000,00,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp50.000,00-(lima puluh ribu rupiah) sedangkan besi jerjak dan Almunium Jendela Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00,-(seratus ribu rupiah) dan untuk pintu Lift Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp50.000,00,-(lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB, dengan menggunakan obeng yang telah Terdakwa siapkan, Terdakwa membuka mur-mur pintu hingga pintu terlepas lalu Terdakwa membawa pintu kayu tersebut keluar dan menaikkan ke atas becak barang, selanjutnya Terdakwa membawa pintu tersebut ke tukang botot Saksi Martha Br Pasaribu Als. Mak Chandra di Jalan Asrma Pondok Kelapa Sipang Gaperta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan dengan harga Rp35.000,00,-(tiga puluh lima ribu rupiah). Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, Pihak Rumah Sakit Sari Mutiara mengalami kerugian berkisar Rp200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB dan dibawa ke Pihak Kepolisian dari Sar Rekrim Polrestabes Medan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (2) Yo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau



dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" atau biasa disebut juga dengan istilah "Setiap orang", pada dasarnya menunjuk pada "siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidak-tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara yang diajukan dan diperiksa di depan persidangan. Bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur "Barang Siapa" atau "Setiap Orang" ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya error in persona atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya. Bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang mengaku bernama Tommy Bastian Tampubolon, yang identitasnya telah dibenarkan oleh yang bersangkutan sebagaimana identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan, oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa, serta keadaan Terdakwa dapat pula dilihat dan dipandang baik secara fisik maupun mentalnya sebagai orang yang cakap dan mampu untuk dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan dan akibat hukum atas perbuatannya itu, dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa secara berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil tersebut dapat dikatakan selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah dari tempatnya semula,

*Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 2530/Pid.B/2022/PN Mdn*



sedangkan yang dimaksud dengan suatu barang/atau benda pada prinsipnya adalah benda yang memiliki nilai ekonomis, akan tetapi termasuk dalam pengertian benda adalah juga benda-benda yang tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa awalnya pada bulan April 2022, Terdakwa beberapa kali telah mengambil barang-barang berupa buku-buku dan dokumen-dokumen milik Rumah Sakit Sari Mutiara di Jalan Kapten Mulim Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan kemudian Terdakwa jual kepada tukang botot yang bernama Saksi Martha Br Pasaribu Als. Mak Chandra dengan harga Rp50.000,00,-(lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada bulan Mei 2022 Terdakwa kembali mengambil barang-barang berupa tempat tidur pasien sebanyak 3 (tiga) unit yang terletak di lantai II, 2 (dua) besi jerjak dan 2 (dua) buah Almunium Jendela, pintu lift milik Rumah Sakit Sari Mutiara di Jalan Kapten Mulim Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan bersama dengan Roy, Kurca, Ateng dan Ridho, kemudian tempat tidur pasien yang terbuat dari besi tersebut diangkat oleh Terdakwa dan teman Terdakwa ke atas becak yang sudah menunggu di depan Rumah Sakit tersebut lalu Terdakwa dan temannya membawa ke tukang botot dan menjual dengan harga Rp450.000,00,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp50.000,00,-(lima puluh ribu rupiah) sedangkan besi jerjak dan Almunium Jendela Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00,-(seratus ribu rupiah) dan untuk pintu Lift Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp50.000,00,-(lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB, dengan menggunakan obeng yang telah Terdakwa siapkan, Terdakwa membuka mur-mur pintu hingga pintu terlepas lalu Terdakwa membawa pintu kayu tersebut keluar dan menaikkan ke atas becak barang, selanjutnya Terdakwa membawa pintu tersebut ke tukang botot Saksi Martha Br Pasaribu Als. Mak Chandra di Jalan Asrma Pondok Kelapa Sipang Gaperta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan dengan harga Rp35.000,00,-(tiga puluh lima ribu rupiah). Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, Pihak Rumah Sakit Sari Mutiara mengalami kerugian berkisar Rp200.000.000,-(dua ratus juta rupiah). Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB dan dibawa ke Pihak Kepolisian dari Sar Rekrim Polrestabes Medan;

*Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 2530/Pid.B/2022/PN Mdn*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Terdakwa melakukan pencurian tersebut yang terakhir adalah pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB, dan bukan malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa secara berlanjut, tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Yo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain selain terdakwa dan temannya, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang dilakukan oleh terdakwa dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan Terdakwa secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang, Majelis cukup merujuk dan mengambil alih segala pertimbangan yang sudah terbukti dalam dakwaan primair di atas, sehingga unsur ini telah terbukti adanya;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain selain terdakwa dan temannya, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang dilakukan oleh terdakwa dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 2530/Pid.B/2022/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan Terdakwa secara berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa awalnya pada bulan April 2022, Terdakwa beberapa kali telah mengambil barang-barang berupa buku-buku dan dokumen-dokumen milik Rumah Sakit Sari Mutiara di Jalan Kapten Mulim Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan kemudian Terdakwa jual kepada tukang botot yang bernama Saksi Martha Br Pasaribu Als. Mak Chandra dengan harga Rp50.000,00,-(lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada bulan Mei 2022 Terdakwa kembali mengambil barang-barang berupa tempat tidur pasien sebanyak 3 (tiga) unit yang terletak di lantai II, 2 (dua) besi jerjak dan 2 (dua) buah Almunium Jendela, pintu lift milik Rumah Sakit Sari Mutiara di Jalan Kapten Mulim Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan bersama dengan Roy, Kurca, Ateng dan Ridho, kemudian tempat tidur pasien yang terbuat dari besi tersebut diangkat oleh Terdakwa dan teman Terdakwa ke atas becak yang sudah menunggu di depan Rumah Sakit tersebut lalu Terdakwa dan temannya membawa ke tukang botot dan menjual dengan harga Rp450.000,00,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp50.000,00,-(lima puluh ribu rupiah) sedangkan besi jerjak dan Almunium Jendela Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00,-(seratus ribu rupiah) dan untuk pintu Lift Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp50.000,00,-(lima puluh ribu rupiah). Pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB, dengan menggunakan obeng yang telah Terdakwa siapkan, Terdakwa membuka mur-mur pintu hingga pintu terlepas lalu Terdakwa membawa pintu kayu tersebut keluar dan menaikkan ke atas becak barang, selanjutnya Terdakwa membawa pintu tersebut ke tukang botot Saksi Martha Br Pasaribu Als. Mak Chandra di Jalan Asrma Pondok Kelapa Sipang Gaperta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan dengan harga Rp35.000,00,-(tiga puluh lima ribu rupiah). Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, Pihak Rumah Sakit Sari Mutiara mengalami kerugian berkisar Rp200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB dan dibawa ke Pihak Kepolisian dari Sar Rekrim Polrestabes Medan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 2530/Pid.B/2022/PN Mdn



Menimbang, berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur Dengan sengaja mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain selain terdakwa dan temannya, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang dilakukan oleh terdakwa dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan Terdakwa secara berlanjut, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Yo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut maka kami berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Yo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terbukti dan kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang sepatutnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik itu alasan pembenar atau alasan pemaaf, untuk itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Karung Goni berisikan dokumen dokumen Rumah Sakit Sari Mutiara, dikembalikan kepada Saksi korban Dr Tuahman Fran Ciscus Purba;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban menderita kerugian ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan berjanji tidak mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Yo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Tommy Bastian Tampubolon tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Tommy Bastian Tampubolon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) buah Karung Goni berisikan dokumen-dokumen Rumah Sakit Sari Mutiara, dikembalikan kepada Saksi korban Dr Tuahman Fran Ciscus Purba;
8. Membeban agar Terdakwa dibebani agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 2530/Pid.B/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023, oleh kami, Eti Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sayed Tarmizi, S.H., M.H., Nurmiati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risna Oktaviyani Lingga, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Nur Ainun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Eti Astuti, S.H., M.H.

Nurmiati, S.H.

Panitera Pengganti,

Risna Oktaviyani Lingga, SH., MH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 2530/Pid.B/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)